

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang berdaulat adil dan makmur dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang*”.¹ Luasnya urusan pemerintahan pusat yang tidak mungkin bisa ditangani sendiri apalagi pemerintah pusat tidak dapat mengetahui kondisi setiap daerah secara terperinci. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dapat membantu permasalahan masyarakat daerah melalui kebijakannya.

Pemerintahan daerah kabupaten atau kota memiliki kewenangan serta kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan dan ketetapan berdasarkan prakarsa maupun aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah (selanjutnya disingkat perda) sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sebagai bentuk pelaksanaan kepentingan pembangunan daerah.²

¹Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1).

²Deddy Supiady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 32.

Pemerintah daerah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan menerbitkan perda tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang yang di jalankan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Pinrang yang kini dijalankan oleh Dinas Lingkungan hidup sebagai organisasi yang baru bergabung dengan salah satu bidang pada Dinas Kebersihan. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (4) Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sekaligus sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah untuk membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mencapai tujuan nasional. Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan pengelolaan sampah disesuaikan dengan wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur atau Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat tercermin dalam beberapa produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, hingga beberapa peraturan di tingkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dalam Pasal 9 ayat (1) dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pihak lain;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.³

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang menekankan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, dalam Pasal 44 ayat (1) di jelaskan bahwa:

“Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan”.⁴

³Republik Indonesia, UU RI No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 9 ayat (1).

Menurut Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, yang selanjutnya disingkat KSNP-SPP merupakan pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat.⁵

Dengan adanya produk hukum tersebut diharapkan dapat tercapainya salah satu tujuan nasional yaitu adalah dengan membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat karena setiap warga negara berhak untuk mempunyai lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang telah di tegaskan dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁶

Walaupun demikian, disamping mempunyai hak, menurut Pasal 6 Ayat (1) UUPH menyatakan bahwa:

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup”

Siyasah Dusturiyah juga memberikan perhatian lebih pada pengelolaan sampah, hal tersebut dapat dianalisis melalui firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan melestariakan

⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Pasal 44 ayat (1).

⁵Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Pasal 1 ayat (1).

⁶Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1).

lingkungan hidup. Manusia juga diwajibkan berhubungan baik dengan seluruh makhluk yang ada di bumi. Dalam menjaga lingkungan hidup, Nabi SAW juga telah mengingatkan umatnya agar selalu menjaga keseimbangan alam, dengan tidak mengotori atau membuat alam ini rusak dengan cara menaruh perhatian yang tinggi terhadap kebersihan, baik lahiriah fisik maupun batiniah psikis. Ajaran Islam yang memiliki aspek akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak menjadikan kebersihan sebagai suatu unsur penting dalam perilaku beradab. Islam menganggap kebersihan itu suatu sistem peradaban dan ibadah. Karena itu kebersihan menjadi salah satu bagian dari kehidupan sehari-hari dari seorang muslim.

Namun berdasarkan fakta empiris di lapangan, penulis menemukan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang belum dilakukan secara maksimal hal ini ditandai dengan masih sering ditemukannya sampah yang berserakan di beberapa tempat umum padahal setiap kelurahan yang ada telah disediakan tempat sampah tetapi sebagian besar tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu ada pula di beberapa tempat terlihat timbunan sampah yang melebihi kapasitas bak sampah, menunggu pengangkutan untuk dibuang oleh armada truk sampah ke TPA. Maka dari itu penulis akan mendalami bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Pinrang yang berfokus di kecamatan Watang Sawitto dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁷ Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,

⁷Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 ayat (7).

menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁸

Permasalahan lingkungan yang hampir dialami setiap kota di Indonesia adalah persampahan, ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin padat dari tahun ketahun dan juga pola konsumsi masyarakat yang berbeda-beda yang mengakibatkan semakin meningkatnya volume dan jenis sampah yang dihasilkan perharinya, oleh karena itu peran aktif masyarakat dibutuhkan dalam pencegahan timbunan sampah. Hal tersebut tercantum dalam Bab XIII Pasal 38 tentang Peran Masyarakat yang menyatakan bahwa bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

“Menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dan pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya”.⁹

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sampah bagi kehidupan sosial, kesehatan, lingkungan dan estetika. Maka pengelolaan sampah harus dilakukan dengan baik melalui pengelolaan terpadu yang diatur oleh pemerintah bersama masyarakat. Dengan diolahnya sampah secara mandiri dan baik dapat menjadi sarana untuk mengurangi dampak buruk dari sampah.

Menurut perda Nomor 7 Tahun 2013 pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.¹⁰ Dalam perda tersebut pemerintah mendorong

⁸Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 ayat (15).

⁹Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 23.

¹⁰Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2.

adanya pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Sumber sampah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.¹¹ Seperti sampah rumah tangga, industri, pusat pemberlanjaan, perkantoran dan sebagainya. Perda tersebut juga menjelaskan pentingnya kegiatan 3R yaitu, pengurangan atau pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*rause*), dan pendauran ulang sampah (*recyle*) agar volume sampah tidak terus bertambah.¹² Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana peran masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013?
- 1.2.2 Bagaimana efektivitas pengelolaan sampah berdasarkan *siyasah dusturiyah* di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang?

¹¹Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 ayat (14).

¹²Risma Dwi Arisona, "Pengelolaan Sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recyle*) Pada Pembelajaran Ips Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan", Al Ulya Vol.3 No. 1, Januari-Juni 2018, h. 43.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui peran masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013.
- 1.3.2 Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sampah berdasarkan *siyasaah dusturiyah* di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian perda pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.
- 1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.

1.4.1 Manfaat Praktis

- 1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
- 1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang agar dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

